



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA WAI SIDOMUKTI KECAMATAN KETAPANG DAN DESA
WAI MULI TIMUR KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Wai Sidomukti Kecamatan Ketapang Dan Desa Wai Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA WAI SIDOMUKTI KECAMATAN KETAPANG DAN DESA WAI MULI TIMUR KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru atau didalam wilayah Desa-desa yang telah ada, sebagai akibat pemecahan, penggabungan, atau penataan.
10. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dalam wilayah Desa-desa yang telah ada, baik melalui sebagian wilayah desa maupun beberapa desa lainnya.
11. Penataan Desa adalah tindakan mengadakan desa diluar wilayah desa yang telah ada, baik melalui lahan percadangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) maupun lahan-lahan usaha perusahaan yang belum dimasukkan dalam wilayah desa.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan 2 (dua) desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu dengan desa lainnya.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 2

(1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya-guna dan berhasil-guna untuk pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- b. mempermudah dan memperlancar urusan Pemerintahan Desa dalam rangka melayani masyarakat dan kemajuan pembangunan di Desa.

- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Nama Desa, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk (KK), Jumlah Dusun,
Tanah Kas Desa, dan Batas Desa

Pasal 3

- (1) Nama Desa, luas wilayah, jumlah penduduk (KK), jumlah dusun, tanah kas desa, dan batas desa adalah sebagai berikut :

a. Desa Wai Sidomukti

1. nama desa : Wai Sidomukti
2. luas wilayah : 605 Ha
3. jumlah penduduk (KK) : 1.746 jiwa (442 KK)
4. jumlah dusun : 3 Dusun
5. tanah kas desa : 2 Ha
6. luas tanah Kantor Desa : 72 M²
7. luas bangunan Kantor Desa : 1190 M²
8. titik koordinat dan batas desa :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sidoasih Kecamatan Ketapang
{105°46'31,0"Bujur Timur (BT), 05° 38'50,2"Lintang Selatan (LS)}
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Sumberagung Kecamatan Sragi
{105°47'50"Bujur Timur (BT), 05° 39'00,4"Lintang Selatan (LS)}
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pematang Pasir Kecamatan Ketapang
{105°48'05,7"Bujur Timur (BT), 05° 40'55,2"Lintang Selatan (LS)}
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Berunding Kecamatan Ketapang
{105°46'30"Bujur Timur (BT), 05° 40'88,4"Lintang Selatan (LS)}
9. titik Koordinat pusat pemerintahan desa : 105°47'00,0"Bujur Timur (BT),05° 40'08,4"Lintang Selatan (LS)

b. Desa Wai Muli Timur

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. nama desa | : Wai Muli Timur |
| 2. luas wilayah | : 750 Ha |
| 3. jumlah penduduk (KK) | : 1.512 jiwa (320 KK) |
| 4. jumlah dusun | : 3 Dusun |
| 5. tanah kas desa | : 2.19 Ha |
| 6. luas tanah Kantor Desa | : 600 M ² |

7. titik koordinat dan batas desa :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Gunung Rajabasa.
{105°38'11,64"Bujur Timur (BT) s.d
105° 38'34,38"Bujur Timur (BT)}
{05°49'15,84"Lintang Selatan (LS) s.d
05°38'39,8"Lintang Selatan (LS)}

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Way Muli Kecamatan
Rajabasa
{105°38'16,38"Bujur Timur (BT) s.d
105°38'33,05" Bujur Timur (BT)}
{05°50'8,58"Lintang Selatan (LS) s.d
05°50'18,27"Lintang Selatan (LS)}

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut.
{105°38'11,64"Bujur Timur (BT) s.d 105°38'16,38"
Bujur Timur (BT)}
{05°49'37,74"Lintang Selatan (LS) s.d
05°50'18,27"Lintang Selatan (LS)}

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Kunjir Kecamatan
Rajabasa.
{105°38'33,05"Bujur Timur (BT) s.d
105° 38'34,38" Bujur Timur (BT)}
{05°49'15,84"Lintang Selatan (LS) s.d
05°50'8,58"Lintang Selatan (LS)}

8. titik pusat
pemerintahan desa : 105°38'15,8"Bujur Timur (BT)05° 50'14,0"Lintang
Selatan (LS)

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan peta yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEWENANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Desa mempunyai hak antara lain sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
- b. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Desa mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di desa;
- b. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa;
- c. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
- e. memelihara kas desa, usaha desa, dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya-guna dan berhasil-guna.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

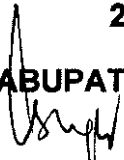
Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2012

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

~~RATNO~~ RATNOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA WAI SIDOMUKTI KECAMATAN KETAPANG DAN DESA
WAI MULI TIMUR KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, maka pembentukan desa harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat-istiadat dan kondisi sosial masyarakat untuk membentuk desa dengan tujuan dapat meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembentukan desa harus memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, batas desa, sarana dan prasarana sehingga memenuhi fungsi sebagai suatu wilayah dengan organisasi pemerintahan desa dibawah Bupati yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

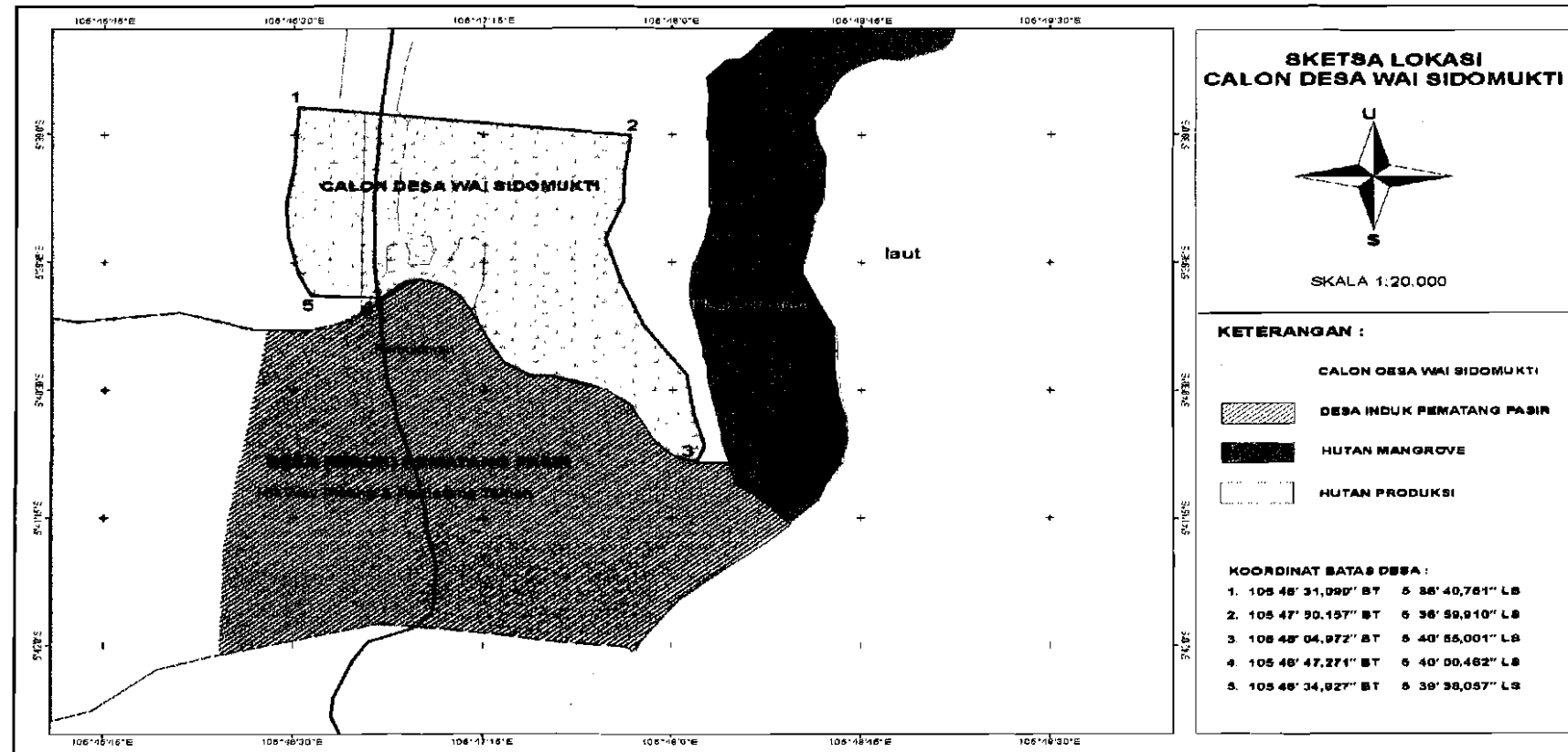
NOMOR : 20

TAHUN 2012

TANGGAL : 25

OKTOBER

2012



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

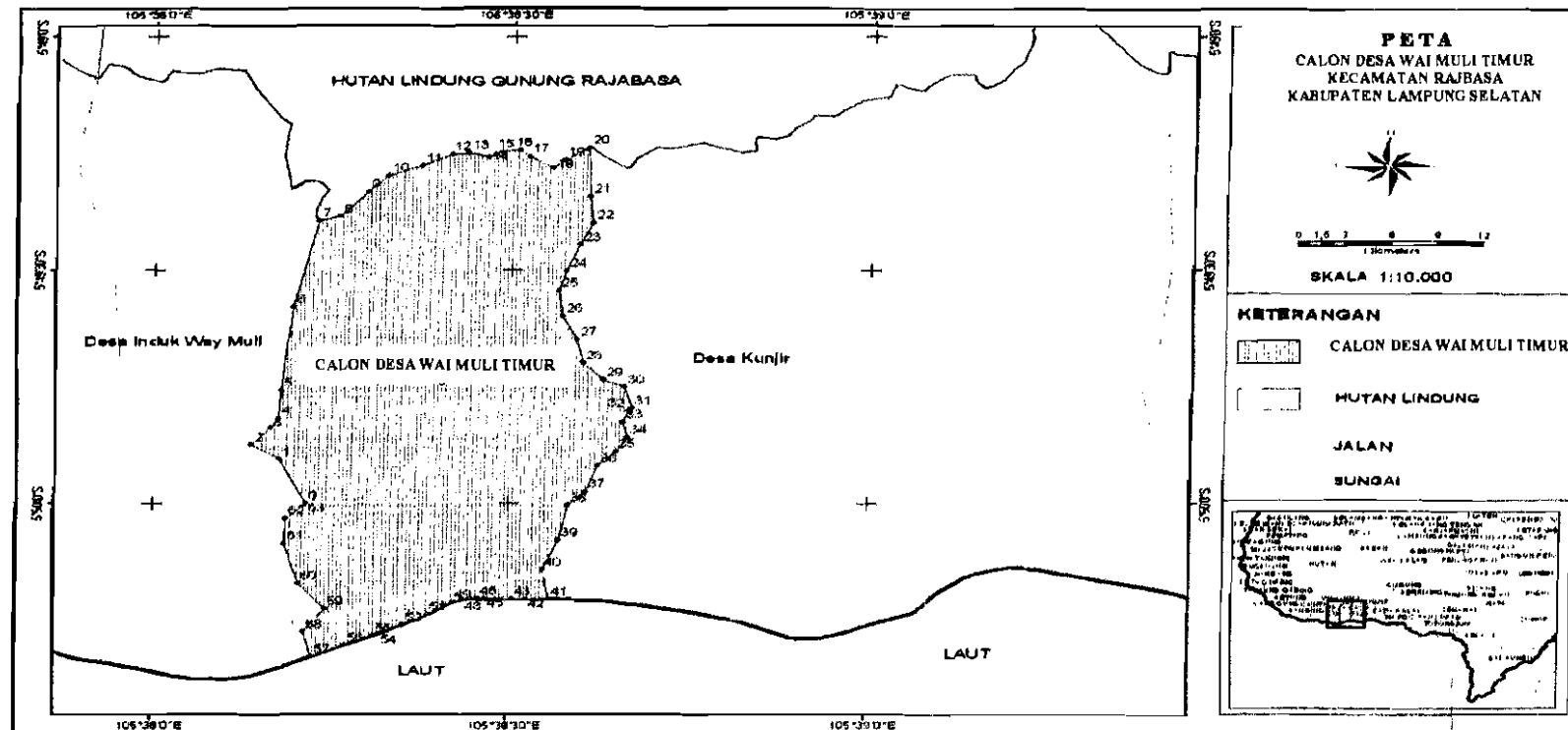
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 20

TAHUN 2012

TANGGAL : 25 OKTOBER

2012



BURATI LAMPUNG SELATAN,

RYOKO MENOZA SZP